



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 33 TAHUN 2010

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RUANG RAWAT INAP PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN ACEH (JKA) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah Aceh, Pemerintah sebagai pelayan publik memberikan pelayanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan (JKA);
 - bahwa untuk memenuhi tahapan menuju pelayanan kesehatan yang baik, maka antara lain patut dilakukan penyesuaian dalam penentuan tarif rawat inap pada RSUD Kota Langsa yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan pengelolaan JKA;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kesehatan;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
16. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2008;
17. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RUANG RAWAT INAP PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN ACEH (JKA) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA LANGSA.

Pasal 1

Tarif ruang rawat inap pada RSUD Kota Langsa disesuaikan sebesar 30% dari tarif yang ditentukan pada Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2008 .

Pasal 2

Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum pada lampiran Peraturan ini, dan berlaku khusus/sepanjang masih adanya program JKA dan merupakan acuan bagi Pemerintah dan P.T ASKES dalam pengklaiman jasa JKA.




Pasal 3

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam peraturan ini, akan diatur kembali dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.


Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 2 Agustus 2010 M
22 Sya'ban 1431 H

 **WALIKOTA LANGSA** 
 **ZULKIFLI ZAINON**

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 22 Agustus 2010 M
22 Sya'ban 1431 H



 **SEKRETARIS DAERAH,**

 **SYAIFULLAH, SH, MM, MH**
Pembina Utama Madya
NIP. 19560709 198503 1 003

BERITA DAERAH KOTA LANGSA
TAHUN 2010 NOMOR 267

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 33 TAHUN 2010
TANGGAL 2 Agustus 2010 M
22 Sya'ban 1431 H

**PENYESUAIAN TARIF RUANG RAWAT INAP PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN ACEH (JKA)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA LANGSA**

NO	KELAS	TARIF PADA QANUN NOMOR 10 TAHUN 2007			PENYESUAIAN TARIF RUANG RAWAT INAP JKA (30%)		
		JRS	JPM	JUMLAH	JRS	JPM	JUMLAH
1	Kelas Utama A / Super VIP	Rp 110,000	Rp 65,000	Rp 175,000	Rp 136,500	Rp 91.000	Rp 227.500
2	Kelas Utama B / VIP	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 150,000	Rp 117,000	Rp 78,000	Rp 195,000
3	Kelas I	Rp 65,000	Rp 35,000	Rp 100,000	Rp 108,000	Rp 72.000	Rp 180,000
4	Kelas II	Rp 30,000	Rp 15,000	Rp 45,000	Rp 84,000	Rp 56.000	Rp 140,000
5	Kelas III	Rp 12,500	Rp 7,500	Rp 20,000	Rp 66,000	Rp 44.000	Rp 110,000


WALIKOTA LANGSA

ZULKIFLI ZAINON

